


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kawasan Asia Tenggara telah bertransformasi menjadi pusat global yang penting untuk perkembangan sektor keuangan dan perbankan syariah. Perbankan syariah menawarkan solusi keuangan kreatif, terutama bagi komunitas Muslim di seluruh dunia yang ingin melakukan transaksi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah (Imansari, 2015). Berdasarkan data *Islamic Finance Development Index* (IFDI) yang diterbitkan setiap tahun oleh *London Stock Exchange Group* (LSEG) dan *Islamic Development Bank* (IsDB) pada tahun 2024 Malaysia menempatkan sebagai negara peringkat tertinggi, diikuti oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).



Sumber Data: *Islamic Finance Development Index Tahun 2024*
Grafik 1.1 Peringkat Negara Berdasarkan Kinerja IFDI Tahun 2024

Berdasarkan pada grafik 1.1 Malaysia menempati posisi pertama dengan skor tertinggi sekitar 144 poin, yang mengesahkan dominasinya sebagai pusat utama keuangan Islam global. Pencapaian ini mencerminkan

keberhasilan Malaysia dalam mengembangkan infrastruktur keuangan syariah yang komprehensif, meliputi sektor perbankan, pasar modal syariah, serta kebijakan dan tata kelola yang mendukung (Ahmad & Berghout, 2025).


Posisi kedua ditempati oleh Arab Saudi dengan skor 119 poin, diikuti oleh Unit Emirat Arab (UEA) dengan skor 88 poin. Kedua negara ini menunjukkan performa yang kuat, terutama dalam aspek pembiayaan syariah dan pengelolaan kekayaan. Sementara itu, Indonesia berada pada posisi keempat dengan skor 85 poin. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dan otoritas keuangan dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui pengembangan regulasi, literasi keuangan syariah, serta peningkatan peran lembaga keuangan syariah di tingkat nasional (Ahmad & Berghout, 2025).

Negara-negara lain seperti Pakistan, Kuwait, Bahrain, Iran, dan Qatar menempati posisi menengah dengan skor antara 60 hingga 80 poin, menandakan adanya kemajuan dalam sektor keuangan Islam namun masih menghadapi tantangan dalam hal inovasi produk dan tata kelola. Sementara itu, negara seperti Turki, Bangladesh, Oman, Brunei Darussalam, Yordania, dan Nigeria menunjukkan skor yang relatif lebih rendah, yang mengindikasikan bahwa pengembangan keuangan syariah di negara-negara tersebut masih berada pada tahap pertumbuhan dan membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih kuat.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa Malaysia, Arab Saudi, dan UEA masih menjadi tiga besar negara dengan performa terbaik dalam pengembangan keuangan Islam global. Adapun posisi Indonesia yang berada di urutan keempat mencerminkan potensi besar negara ini untuk menjadi pusat keuangan syariah di kawasan Asia Tenggara.

Perkembangan pesat yang terjadi dalam usaha bisnis perbankan berbasis syariah mengakibatkan meningkatnya daya saing lembaga perbankan syariah (Layaman & Nidak, 2016). Industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cepat, didukung dengan mayoritas penduduk muslim, perkembangan teknologi yang cepat dan dukungan kebijakan pemerintahan yang maju. Namun, di balik kemajuan tersebut, sektor ini menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini antara lain, tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap perbankan syariah menjadi kendala untuk memperluas pangsa pasar. Hal ini tercermin dari tingkat pangsa pasar yang masih tertinggal dibandingkan dengan bank konvensional (Kurniasari & Salman, 2020).

Perbandingan Perkembangan *Market Share* Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah



Gambar 1.1 Perbandingan Perkembangan *Market Share* Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah

Sumber Data: Otoritas Jasa Keuangan, 2024

Berdasarkan pada Gambar 1.1 perbankan syariah mencatatkan kinerja yang positif pada akhir tahun 2024. Total aset tercatat sebesar Rp 980,30 triliun atau tumbuh sebesar 9,88% yoy, pada Desember 2024 dengan *market share* tercatat naik menjadi 7,72% walaupun masih tertinggal jauh dengan perbankan konvensional yaitu tercatat 92,28%. Kemudian, untuk saat ini jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 14 bank, Unit Usaha Syariah sebanyak 19 bank, dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah 174 bank.

Pertumbuhan pembiayaan syariah pada tahun 2025 yang diproyeksikan Bank Indonesia sebesar 8-11% menunjukkan arah yang positif, terutama jika melihat realisasi hingga Juli 2025 yang telah mencapai 8,38%. Pencapaian ini menandakan adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap bank syariah, serta perkembangan ekosistem halal yang mulai terintegrasi dengan layanan perbankan. Meskipun demikian, dibalik hasil tersebut masih tersimpan beberapa kekurangan yang harus diperhatikan secara mendalam agar pertumbuhan tidak hanya bersifat

sementara, tetapi juga berkelanjutan (Suleiman et al., 2022) (Wartoyo et al., 2024).

Salah satu kelemahan mendasar adalah kerentanan sektor ini terhadap kondisi ekonomi global. Perlambatan ekonomi dunia dapat menekankan kinerja ekspor, investasi, dan daya beli masyarakat yang pada akhirnya berimbas pada menurunnya kemampuan masyarakat dalam mengakses dan membayar pembiayaan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor syariah memiliki basis nilai yang kuat, tetapi tetap tidak terlepas dari dinamika ekonomi eksternal (Sulistiani Sepvira et al., 2024).

Dari sisi literasi dan inklusi keuangan, angka kesadaran masyarakat terhadap layanan syariah masih jauh dibawah perbankan konvensional. Kurangnya pemahaman yang merata membuat masyarakat cenderung lebih familiar dengan produk konvensional yang dianggap lebih praktis. Tanpa penguatan literasi yang lebih masif, pertumbuhan pembiayaan syariah akan sulit bertahan dalam jangka panjang (Sardiana et al., 2018).

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam tingkat literasi antara keuangan syariah dan konvensional di Indonesia. Literasi syariah berada pada angka 43,42%, sedangkan literasi konvensional mencapai 66,45%. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah populasi Indonesia (sekitar 56,58%) belum sepenuhnya memahami produk serta layanan keuangan berbasis syariah (Firdaus & Alawiyah, 2021).

Kesenjangan ini bukan hal baru. Pada SNLIK 2022, tingkat literasi keuangan syariah hanya mencapai 9,14%. Angka ini jauh di bawah literasi konvensional yang tercatat 49,68% pada periode yang sama. Meskipun ada peningkatan signifikan dari tahun 2022 ke 2025 (dari 9,14% ke 43,42%), tetapi *gap* dengan konvensional tetap lebar.

Terakhir, faktor kualitas aset menjadi isu yang sangat diperhatikan. Pertumbuhan pembiayaan yang pesat tanpa diiringi dengan manajemen risiko yang efektif dapat meningkatkan terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF). Jika ini terjadi, maka hasil pertumbuhan justru dapat mengganggu stabilitas industri. Di sisi lain, ekosistem pendukung keuangan syariah masih dalam tahap evolusi, sehingga integrasi antara sektor perbankan, industri halal, serta dukungan regulasi dan digitalisasi perlu diperkuat lagi (Vadilla & Zainuri, 2025).

Adapun pertumbuhan aset perbankan syariah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini bukti dari perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang baik. Keberadaan ekonomi yang berdasarkan syariah sudah menunjukkan eksistensinya di Indonesia salah satunya dilihat dari perkembangan bank syariah. Berikut adalah total aset perbankan syariah di Indonesia.

Tabel 1.1 Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia (Disajikan dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Perbankan Syariah	Unit Usaha Syariah	BPRS
2016	254.184	102.320	9.157.801
2017	288.027	136.154	10.840.375
2018	316.691	160.636	12.361.734
2019	350.364	174.200	13.758.294
2020	397.073	196.875	14.943.967
2021	441.789	234.947	17.059.911
2022	531.860	250.240	20.156.900

Sumber Data: www.ojk.go.id diakses dan diolah tanggal 05 September 2025

Berdasarkan pada tabel 1.1, pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia antara tahun 2016 - 2022 menunjukkan tren yang positif. Di tahun 2016, total aset perbankan syariah mencapai Rp 254,18 triliun. Angka ini terus bertambah setiap tahun sampai mencapai Rp 531,860 triliun pada tahun 2022. Unit Usaha Syariah (UUS) juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dari Rp 102,32 triliun pada tahun 2016, aset UUS meloncat menjadi Rp 250,24 triliun pada tahun 2022. Sementara itu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil meskipun dalam skala yang lebih kecil dibandingkan perbankan syariah dan UUS. Pada tahun 2016, aset BPRS tercatat sebesar Rp 9,15 triliun dan meningkat menjadi Rp 20,15 triliun pada tahun 2022.

Dengan demikian, data ini menunjukkan bahwa periode 2016-2022 merupakan fase pertumbuhan yang signifikan bagi sektor perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah mampu menunjukkan daya tahan meskipun berbagai tantangan, termasuk masa pandemi 2020 hingga 2021, dimana aset

tetap tumbuh cukup substansial. Ini menjadi indikator yang kuat bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki prospek yang cerah ke depan, dari segi keberlanjutan pertumbuhan aset maupun perluasan perannya dalam perekonomian nasional.

Pertumbuhan aset perbankan syariah harus sejalan dengan tujuan dari perbankan syariah itu sendiri. Pada pasal 3 UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dijelaskan, bahwa tujuan dari adanya perbankan syariah yaitu untuk menunjang kegiatan ekonomi negara dengan melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Widodo et al., 2022).

Bank syariah sebagai lembaga bisnis yang berjalan berdasarkan prinsip syariah tidak boleh diarahkan untuk menghasilkan laba yang maksimum. Sebagai sebuah lembaga bisnis, bank syariah harus diarahkan untuk mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. Pendirian bank syariah memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian maqashid syariah, bank syariah harus memiliki tujuan yang jauh lebih besar dibandingkan hanya untuk mencapai laba maksimum dan juga harus berusaha untuk mewujudkan maqashid syariah (Wahyuni, 2018).

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan pada perbankan karena pengukuran kinerja pada perbankan itu gambaran pencapaian prestasi yang telah dilakukan oleh bank dalam kegiatan operasionalnya (Mianingsih Chaeroni et al., 2024). Bagi bank syariah pengukuran kinerja berdasarkan

prinsip maqashid syariah sangat penting, meskipun belum sepenuhnya diterapkan (Himah & Sulaiman, 2021). Semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia maka kinerja perlu semakin di perhatikan, karena perbankan syariah bukan hanya sebuah perusahaan dengan tujuan *profit oriented* semata namun juga *profit* dan *falah* harus sejalan beriringan agar tujuan syariah dapat tercapai (Nurmahadi & Setyorini, 2018).

Ukuran kinerja tidak hanya kinerja keuangan yang diukur dengan profitabilitas yang hanya menganalisis tingkat pengembalian laba, tetapi juga diukur dengan *Maqashid Sharia Index* (MSI) yang merupakan pengukuran kinerja sesuai dengan tujuan lahirnya bank syariah. MSI ini memiliki keunggulan baik dari segi konsep maupun metodologi dibandingkan instrumen lain untuk mengukur kinerja perbankan, terutama yang bersifat konvensional seperti *Capital, Assets, Management, Yield, Liquidity, Market Risk Sensitivity* (CAMELS), *Risk Profile, Good Corporate Governance, Yield, Capital Measure* (RGEC,) *Economic Value Added* (EVA), serta rasio profitabilitas (Solihin et al., 2019a).

Keunggulan pertama, MSI terletak pada karakter holistiknya. MSI tidak hanya mengevaluasi aspek finansial, tetapi juga mengintegrasikan prinsip maqashid syariah yang mencakup tujuan perlindungan serta pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, MSI memiliki relevansi yang tinggi terkait karakteristik bank syariah. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, namun juga sebagai alat untuk meraih tujuan syariah dalam sistem keuangan. Ketiga, MSI mampu

mempertegas perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Dengan memasukan dimensi sosial, spiritual, dan etis dalam pengukuran, MSI memberikan identitas yang khas bagi bank syariah. Dengan demikian, MSI lebih baik dibandingkan metode pengukuran kinerja konvensional karena menyediakan pendekatan yang menyeluruh, relevan, dan sesuai dengan esensi eksistensi bank syariah. Alat ini tidak hanya mengevaluasi keberhasilan dalam aspek ekonomi, tetapi juga menilai seberapa jauh bank syariah melaksanakan misi sosial dan spiritual yang menjadi dasar operasionalnya (Oktaviani & Syadiyah, 2023).

Sejalan dengan fungsinya sebagai entitas keuangan yang berhubungan dengan banyak pihak (*stakeholder*), perbankan syariah memiliki mandat untuk melakukan pertanggungjawaban kinerja perbankan. Jika kinerja perusahaan (perbankan) meningkat, maka nilai perusahaan akan semakin tinggi. Penilaian kinerja perbankan syariah saat ini cenderung lebih mengedepankan aspek pencarian keuntungan. Hal ini cenderung mengesampingkan peran perbankan syariah dalam fungsi sosialnya (Sholichah, 2022a). Dimana fungsi sosial bank adalah memegang amanah untuk menerima zakat, infak, dan sedekah atau dana kebajikan lainnya dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Penilaian tujuan pada bank syariah tidak hanya dinilai dari tinggi rendahnya nilai profitabilitas seperti perbankan konvensional, namun juga mempertimbangkan aspek yang seharusnya diperhitungkan dalam penilaian perbankan syariah. Aspek tersebut yakni berbentuk sebagai indeks

kemanfaatan lembaga keuangan syariah (*syariah maqashid*) dengan mengukur pertumbuhan lima parameter seperti: *Aql, Dien, Nasl, Nafs* dan *Maal*. Kelima aspek tersebut digolongkan menjadi tiga tujuan utama syariah yaitu *Tahdzib al-Fard* (Pendidikan Individu), *Iqamah Al adl* (Menegakkan Keadilan) dan *Jalb Maslahah* (Kesejahteraan) (Priyatno et al., 2022a).

Jika perbankan syariah hanya menggunakan pengukuran yang sama dengan perbankan konvensional untuk mengukur kinerjanya, maka akan terjadi ketidakseimbangan nilai dari penggunaan indikator kinerja perbankan konvensional dengan objek yang lebih luas yang terdapat pada perbankan syariah. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pengukuran fungsi sosial perbankan syariah selain kinerja keuangan yang sudah ada (Harahap et al., 2022).

Pengukuran kinerja dengan *Maqashid Sharia Index* bermanfaat dalam mengukur sejauh mana tingkat pencapaian tujuan syariah yang berhasil dicapai dan sejauh mana kualitas nilai-nilai syariah diterapkan dalam perbankan. Hal tersebut merupakan aspek penilaian utama pada MSI sebagai pendukung laporan pengukuran kinerja lainnya (Ammar et al., 2023).

Dalam konteks perkembangan perbankan syariah di Asia Tenggara, Malaysia menempati posisi strategis sebagai salah satu pusat keuangan syariah terkemuka di dunia. Pada tahun 2025, Maybank Islamic tercatat sebagai bank syariah terbesar di Malaysia, dengan pengelolaan aset yang sangat signifikan, mencapai lebih dari RM 351,7 miliar atau sekitar 81,9

miliar USD, serta mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 10,1%. Keberhasilan Maybank Islamic tidak hanya terlihat dari besarnya aset yang dikelola, tetapi juga dari pangsa pasar yang dominan, yaitu sekitar 30,8% dalam pembiayaan syariah dan 27,9% dalam simpanan serta rekening investasi syariah di Malaysia. Secara global, Maybank Islamic juga menempati posisi sebagai salah satu dari lima bank syariah terbesar di dunia, yang menunjukkan kapasitas dan pengaruhnya dalam industri perbankan syariah internasional (Euromoney Islamic Finance Awards, 2025).

Keunggulan Maybank Islamic juga didukung oleh inovasi produk-produk unggulan seperti HouzKey, sebuah skema sewa-beli rumah yang sesuai dengan prinsip syariah, serta berbagai solusi keuangan syariah yang inovatif lainnya (Umar & Haryono, 2022). Pendekatan inklusif yang diterapkan oleh bank ini memungkinkan layanan keuangan yang tidak hanya ditunjukkan bagi umat Islam, tetapi juga bagi masyarakat umum dari berbagai latar belakang, sehingga memperluas jangkauan dan dampak sosialnya. Kondisi ini menjadikan Maybank Islamic sebagai studi kasus yang relevan dan penting dalam penelitian mengenai kinerja dan kontribusi bank syariah, khususnya dalam konteks perbandingan dengan bank syariah di negara lain seperti Indonesia.

Sedangkan di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2025 menempati posisi sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, yang terbentuk melalui penggabungan (*merger*) tiga bank syariah milik Badan

Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah. Proses *merger* ini menghasilkan entitas perbankan syariah yang memiliki keunggulan kompetitif dari segi aset, jaringan distribusi, serta pangsa pasar, sehingga memperkuat posisi BSI sebagai pemimpin dalam industri perbankan syariah nasional (Husna, 2023).

BSI mengelola aset yang mencapai lebih dari Rp200 triliun atau Rp401 triliun, tumbuh 12% (yoy) pada tahun 2025, dengan jaringan kantor terbesar luas di seluruh wilayah Indonesia, didukung oleh ribuan cabang dan layanan perbankan digital yang terus mengalami pengembangan. Keberadaan jaringan yang luas ini memungkinkan BSI untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat, termasuk daerah-daerah yang sebelumnya kurang terlayani oleh layanan perbankan syariah. Selain itu, BSI memegang pangsa terbesar dalam industri perbankan syariah Indonesia, baik dalam hal pembiayaan maupun simpanan, yang mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan yang ditawarkan (Bank Syariah Indonesia, 2025). Oleh karena itu, BSI menjadi simbol utama perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan menjadi fokus penting dalam kajian akademik yang bertujuan untuk menganalisis kinerja serta kontribusi bank syariah dalam konteks nasional maupun regional.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan membandingkan kinerja Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia menggunakan *Maqashid Sharia Index* (MSI) pada tahun 2022-2024.

Fokusnya adalah menilai sejauh mana kedua bank syariah antar kedua negara telah mencapai tujuan syariah, konsep MSI yang disusun oleh Abu Zahrah dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Mohammed dan Taib (2015) terdiri dari tiga dimensi yang menjadi landasan dalam menilai kinerja keuangan bank syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yakni pengembangan individu (*tahdzib al-fard*), penegakan keadilan (*iqamah al-'adl*), dan peningkatan kesejahteraan (*jalb al-maslahah*) (Mohammed & Taib, 2015a).

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan diantaranya oleh Widiasmara & Retnowati (2020) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa kinerja keuangan Bank Umum Syariah Malaysia berdasarkan *Maqashid Sharia Index* lebih baik secara menyeluruh dengan angka total rata-rata penilaian 1,348354 sedangkan total rata-rata nilai dari Bank Umum Syariah Indonesia adalah 0,63564 (Widiasmara & Retnowati, 2020a). Sedangkan, penelitian Mira Munira (2022) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara umum, *Maqashid Sharia Index* dari bank syariah di Indonesia selama periode 2016-2020 berada pada tingkat yang cukup baik. Khususnya, bank BTPN Syariah memperoleh nilai indeks tertinggi, menandakan bahwa bank tersebut paling efektif dalam mencapai tujuan utama maqashid syariah, yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan konsep maqashid syariah sebagai kerangka dalam pengukuran kinerja perbankan syariah di Indonesia, serta menyarankan agar pihak bank dan

pemangku kepentingan mempertimbangkan indikator tersebut dalam pengambilan keputusan strategis dan investasi (Mira Munira, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan (2022) menunjukkan bahwa MSI berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi penerapan prinsip maqashid syariah yang mencakup pendidikan individu, penciptaan keadilan, dan pencapaian kesejahteraan, maka semakin baik kinerja keuangan bank syariah. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai maqashid syariah tidak hanya sejalan dengan prinsip Islam, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan profitabilitas bank (Ahmad Dahlan et al., 2022). Penelitian Hamid (2019) menemukan bahwa Jumlah penyaluran pembiayaan berdasarkan akad Al-Bai' tidak dapat memberikan kontribusi yang berarti peningkatan kinerja perbankan syariah dengan pendekatan *Maqashid Sharia Index*. Nilai dari dana titipan berdasarkan akad wadiah tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk peningkatan kinerja perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan indeks maqashid syariah. Berbasis produk keuangan pada akad Al-Bai' yang diberikan kepada masyarakat harus sejalan dengan legalitas transaksi Islam, karena terciptanya hubungan antara perilaku manusia dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat berdampak pada pendapatan bank, kesejahteraan konsumen, dan stabilitas keuangan sebagai determinan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hamid et al., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh A Hasan

(2022) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi emas melalui fitur e-mas di BSI mobile di Bank Syariah Indonesia dan mengetahui transaksi emas melalui fitur e-mas di sesuai dengan rancangan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi digital “E-Mas BSI Mobile” telah sesuai dengan rancangan maqashid syariah dan dapat membantu masyarakat untuk melakukan transaksi emas di BSI dan dukungan kebutuhan halal sudah sesuai dengan maqashid syariah (A Hasan, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Sholihin, Lestari, dan Adella (2022) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perbandingan angka pada *Maqashid Sharia Index* pada Bank Syariah Komersial (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa BUS, UUS, dan BPRS belum optimal dalam melaksanakan tujuan syariah perbankan Islam itu sendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah penurunan anggaran untuk pendidikan, pelatihan, penelitian, dan publikasi, penurunan jumlah keuntungan, penyaluran zakat yang belum dilaksanakan, dan penurunan investasi di sektor riil (Sholihin et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Priyatno, Rohim, dan Sari (2022) menunjukkan hasil penelitiannya itu pengukuran kinerja berdasarkan maqashid syariah untuk dua belas Bank Syariah Komersial, Panin Dubai Syariah Bank (PDS) memiliki nilai kinerja tertinggi dengan nilai indeks 0.42563. Tingkat indeks kinerja berdasarkan maqashid syariah menunjukkan tingkat yang bertahap;

semakin tinggi nilai yang dihasilkan, dapat dikatakan semakin baik dalam mencapai tujuan dan prinsip syariah, dan sebaliknya, semakin rendah nilai indeks yang dihasilkan, semakin rendah kinerja dalam menciptakan manfaat tujuan syariah yang ingin dicapai (Priyatno et al., 2022b). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, Masrurroh, dan Syarifudin (2022) hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan kinerja BSI pada periode 2016-2020 sebelum penggabungan, ketika dilihat dari diagram SCnP, BRIS, BNIS, dan BSM berada di kuadran LRQ (*Lower Right Quadrant*) dengan hasil peringkat MSI, di mana BSM peringkat 1, BRIS peringkat 2, dan BNIS peringkat 3. Pada periode 2021 setelah merger, ketika dilihat dari diagram korespondensi SCnP BSI berada di kuadran LRQ dengan peringkat MSI ke-4. Hal ini menunjukkan bahwa hasil perbandingan akan lebih baik jika menggunakan periode yang sama, yaitu sebelum dan setelah merger masing-masing selama lima tahun (Rahayu et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Mokhammad Ikhsan Ramdhoni (2020) menunjukkan hasil penelitiannya menggunakan pendekatan Indeks Maqashid Syariah menunjukkan bahwa Bank Muamalat berada di peringkat pertama, diikuti oleh Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah. Dengan menggunakan pendekatan SCnP, penelitian menunjukkan bahwa tidak ada bank syariah di kuadran kanan atas yang memiliki kesesuaian syariah tinggi dan keuntungan tinggi. Selain itu, pendekatan CAMELS menunjukkan bahwa semua bank syariah cukup sehat. Penerapan pendekatan pengukuran kinerja ini menjadi faktor yang berperan ganda dalam pencapaian kinerja

keuangan dan kesesuaian syariah (Ramdhoni & Fauzi, 2020). Dan terakhir penelitian yang dilakukan oleh Evan Hamzah Muchtar dan Mohamad Rofi (2020) menunjukkan bahwa hasil penelitiannya Bank Muamalat Indonesia tahun 2013 -2017 menggunakan Model SCnP menunjukkan bahwa kinerja Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2013-2017 secara umum berada pada koordinat $X=$ dan $Y= 1.99 83.30$ di posisi Kuadran Kiri Bawah (LLQ), yang berarti bank memiliki tingkat kesesuaian prinsip syariah yang rendah dan profitabilitas yang rendah (Muchtar & Rofi, 2020).

Berdasarkan kajian penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang secara khusus membandingkan Kinerja Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia menggunakan *Maqashid Sharia Index* (MSI) pada periode 2022-2024 masih sangat terbatas. Penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis dan membandingkan kinerja kedua bank syariah antar dua negara ini berdasarkan pendekatan MSI, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana bank syariah antar dua negara tersebut telah mencapai tujuan-tujuan syariah yang meliputi pendidikan individu, penegakan keadilan, dan peningkatan kesejahteraan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Meskipun sektor perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan mampu melampaui Malaysia dalam *Islamic Finance*

Country Index (IFCI), namun tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih relatif rendah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah, yang berimplikasi pada terbatasnya pangsa pasar industri ini.

2. Penilaian kinerja perbankan, termasuk bank syariah masih banyak menggunakan ukuran konvensional seperti *CAMELS*, *RGEC*, *EVA*, dan profitabilitas. Pengukuran tersebut lebih menekankan pada aspek keuangan dan berorientasi pada profit, sehingga belum dapat mencerminkan secara komprehensif fungsi sosial serta tujuan syariah dari perbankan syariah.
3. Pertumbuhan pembiayaan syariah yang positif pada tahun 2025, meskipun mencapai 8,38% hingga Juli 2025, tetap menghadapi kerentanan terhadap dinamika ekonomi global. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dapat menekan daya beli masyarakat, mengurangi minat investasi, dan pada akhirnya mempengaruhi kualitas pembiayaan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan sektor perbankan syariah masih dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali domestik.
4. Pertumbuhan pembiayaan yang cepat tanpa pengelolaan risiko yang memadai berpotensi meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*). Jika hal ini tidak diantisipasi, maka

stabilitas industri perbankan syariah dapat terganggu, sehingga pertumbuhan yang ada menjadi tidak berkelanjutan.

5. Perbankan syariah telah menunjukkan daya tahan dengan pertumbuhan aset yang konsisten, pengukuran kinerja perbankan syariah masih cenderung berorientasi pada indikator konvensional seperti profitabilitas dan efisiensi. Pengukuran yang terlalu fokus pada *profit oriented* mengabaikan fungsi sosial dan nilai syariah yang seharusnya menjadi pijakan utama operasional bank syariah.
6. Instrumen pengukuran kinerja berbasis maqashid syariah, yakni *Maqashid Sharia Index* (MSI), belum sepenuhnya digunakan secara luas. Padahal, MSI memiliki keunggulan karena menilai kinerja bank secara holistik, relevan dengan karakteristik bank syariah, serta mampu menegaskan perbedaannya dengan bank konvensional. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengembangkan dan mengaplikasikan MSI sebagai ukuran kinerja yang lebih sesuai dengan tujuan fundamental perbankan syariah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah ditemukan, maka penelitian ini akan berfokus pada perbandingan kinerja bank syariah di Indonesia dan Malaysia menggunakan *Maqashid Sharia Index* (MSI). Dengan tujuan untuk merealisasikan tujuan syariah melalui dimensi-dimensi MSI, sekaligus untuk menegaskan perbedaan fundamental antara

bank syariah dengan konvensional yang selama ini lebih mengedepankan profitabilitas semata.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja bank syariah di Indonesia dan Malaysia dalam aspek *Tahzib al-Fard* (Pendidikan Kaaryawan) tahun 2022-2024?
2. Bagaimana kinerja bank syariah di Indonesia dan Malaysia dalam aspek *Iqamah al-Adl* (Penegakan Keadilan) tahun 2022-2024?
3. Bagaimana kinerja bank syariah di Indonesia dan Malaysia dalam aspek *Jalb al-Maslahah* (Kemaslahatan) tahun 2022-2024?
4. Bagaimana perbandingan kinerja bank syariah di Indonesia dan Malaysia berdasarkan *maqashid sharia index* dalam aspek *Tahzib al-Fard*, *Iqamah al-Adl*, dan *Jalb al-Maslahah* pada tahun 2022-2024?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mengukur kinerja bank syariah di Indonesia dan Malaysia dalam aspek *Tahzib al-Fard* (Pendidikan Karyawan) tahun 2022-2024.
- b. Mengukur kinerja bank syariah di Indonesia dan Malaysia dalam aspek *Iqamah al-Adl* (Penegakan Keadilan) tahun 2022-2024.

- c. Mengukur kinerja bank syariah di Indonesia dan Malaysia dalam aspek *Jalb al-Maslahah* (Kemaslahatan) tahun 2022-2024.
- d. Menganalisis bagaimana perbandingan kinerja bank syariah di Indonesia dan Malaysia berdasarkan *maqashid sharia index* dalam aspek *Tahzib al-Fard*, *Iqamah al-Adl*, dan *Jalb al-Maslahah* pada tahun 2022-2024.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah khususnya dalam bidang ilmu perbankan syariah, tentang pengukuran kinerja perbankan syariah melalui penggunaan *Maqashid Sharia Index* (MSI), khususnya dalam konteks perbandingan antarnegara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan kajian serupa dengan objek, metode, atau periode yang berbeda. Sehingga mendukung perkembangan ekonomi syariah di masa depan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan, wawasan dan pemahaman mendalam mengenai

Maqashid Sharia Index (MSI) yang berfungsi sebagai indikator kinerja bank syariah. Penelitian ini juga berfungsi sebagai media bagi peneliti untuk mengasah kemampuan dalam menganalisis data finansial, membandingkan praktik perbedaan antarnegara, serta mengaitkannya dengan teori-teori ekonomi Islam yang relevan.

2) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan, rujukan, acuan bagi pihak yang membutuhkan, serta dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti yang meneliti masalah sejenis.

3) Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait pencapaian maqashid syariah di kedua negara. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mendorong penguatan dan daya saing perbankan syariah di tingkat regional maupun global.

4) Bagi Regulator (Otoritas Jasa Keuangan)

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam menyusun kebijakan pengawasan serta pengembangan perbankan syariah yang berorientasi pada pencapaian maqashid syariah, serta sebagai perbandingan kinerja dengan Malaysia

untuk meningkatkan efektivitas regulasi dan tata kelola bank syariah di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun pembahasan secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari beberapa sub bab yang akan dibahas diantaranya latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, membahas mengenai landasan teori tentang kinerja perusahaan, kinerja bank syariah, dan pengukuran kinerja menggunakan *Maqashid Sharia Index*. Selain itu berisi juga terkait *literature review* dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, membahas mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan dan pembahasannya mengenai kinerja Bank Syariah Indonesia dibandingkan kinerja Maybank Islamic Berhad tahun 2022-2024 dengan metode *Maqashid Sharia Index*.

BAB V PENUTUP, merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Saran ditujukan pada lembaga, pembaca, pemerintah maupun peneliti selanjutnya.

